

Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Irna Dwi Septiani¹, Mukhtar Zuhdy²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : ¹irna.dwi.2015@law.ac.id

²mukhtarzuhdy@umy.ac.id

Info Artikel

Kata Kunci :

klitih, penegakan hukum, pelajar

Perjalanan Artikel :

Diterima : 15 Juli 2020

Direview : 27 Agustus 2020

Direvisi : 30 Agustus 2020

Dipublikasikan : Agustus 2020

DOI: [10.18196/ijclc.v1i2.9647](https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647)

Abstrak

Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan).

I. Pendahuluan

Kehidupan Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah "Kejahatan", baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹ Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari itu. Manusia memiliki impian hal besar yang dapat dilakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan yaitu tingkah laku.²

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tiugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Diusia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang.³

Masa remaja, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting bagi remaja. Remaja mulai memperluas pergaulan sosialnya dengan teman-teman sebayanya dan juga masyarakat sekitar. Remaja yang sering berinteraksi dengan teman-temannya sangat merasakan kehadiran kelompoknya, sehingga tingkah laku kelompoknya sangat berarti bagi dirinya. Remaja tidak terlalu membatasi tingkah laku dengan aturan norma yang ada dimasyarakat pada umumnya. Mereka kurang mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi mereka akan tunduk pada aturan yang ada pada kelompoknya. Akibatnya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sudah tidak terlalu ditaati lagi.

Masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku **menyimpang**. Kondisi perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu. Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Zaman sekarang sering kali kita melihat berita-berita di televisi dan surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, aborsi, pembunuhan dan kenakalan yang lainnya. Kenyataannya remaja zaman sekarang masih berbuat menyimpang dan kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat dan remaja berbuat kriminalitas tanpa memikirkan akibatnya.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan bahkan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh orang tingkat remaja atau anak-anak. Penyebab dan faktor terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum antara lain, adanya dampak negatif dalam perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, kebutuhan hidup cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perilaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat luas dan ragam.

Kenakalan remaja merupakan dampak dari kemajuan globalisasi yang ditandai dengan maraknya penyalahgunaan sosial media dan penyimpangan dalam pergaulan. Faktor paling dominan dalam maraknya kenakalan remaja dewasa ini adalah pengaruh lingkungan, teman bermain hingga faktor kompleks misalnya internet, kurangnya perhatian dari orangtua, faktor pergaulan hingga maraknya obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kenakalan remaja identik dengan kekerasan, seperti tawuran pelajar hingga pergaulan bebas.

Penyimpangan tingkah laku yang saat ini mempengaruhi masa remaja mereka yaitu salah satunya adalah perbuatan klitih. Klitih disini sebenarnya bukan perbuatan tindak pidana, bisa dikatakan tindak pidana jika perbuatan "klitih" ini disertai dengan kekerasan atau kejahatan. Perbuatan klitih ini sudah merajalela sampai daerah-daerah manapun termasuk Yogyakarta. Perbuatan klitih ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bahkan sekelompok anak-anak yang putus sekolah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku anak remaja ini untuk melakukan perbuatan yang menjurus keperbuatan tindak pidana seperti halnya perbuatan klitih yang disertai kejahatan dan kekerasan. Sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. Faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.

³ Ulfah Danni Rosada, Kusno Effendi, Amin Wahyudi, "Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP", Jurnal Konseling GUSJIGANG, Vol.3 No.2, Hal.175 (Juli-Desember 2017)

⁴ Siti Fatimah dan M Towil Umuri. " Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul". Jurnal Citizenship. Vol 4 No. 1. Juli 2014. Hal.88-89

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan klitih yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau pelajar adalah :

1. Kematian dan luka berat dari para pelajar, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan fasilitas umum disekitar tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut.
3. Traumatik yang mendalam bagi para pelajar atau masyarakat yang turut jadi korban.
4. Rusaknya mental para pelajar sebagai generasi muda di Indonesia.
5. Turunnya tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.⁵

Perbuatan klitih sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh klitih. Aksi klitih di kota Yogyakarta semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam namun belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar besaran yang meyakinkan bahwa Yogyakarta sudah bebas dari klitih.

Di Yogyakarta khususnya dijalan Seluk-Panggung, Pedukuhan Lanteng, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin 12/12/2016 lalu, yang menewaskan salah satu dari enam korban menjadi perhatian mabes polri. Jajaran Reskrim Polres Bantul hingga Kamis 15/12/2016 siang telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pembacokan brutal. Para pelaku pembacokan di imogiri kemarin memang semuanya adalah anak-anak dibawah umur yang masih tergolong pelajar. Sementara motif para terangka diketahui karena faktor dendam antar sekolah. Diketahui jika para korban hendak plesir ke Gunungkidul, para pelaku langsung berinisiatif melakukan penghadangan, dilanjutkan dengan aksi klitih yang mereka lakukan seara brutal.⁶

Menurut pendapat penulis perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh klitih, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindak-tindakan negatif yang dilakukan oleh klitih, guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul".

II. Rumusan Masalah

Permasalahan dari latar belakang yang telah penulis paparkan pada pendahuluan dapat dirumuskan masalahnya yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul?

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum. Sesuai dengan jenisnya maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang meneliti tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindakan kekerasan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁵Zhafira.<http://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>.diunduh ada hari minggu 23 Desember 2018 jam 09.00 WIB

⁶Usman Hadi, <https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/15/polres-bantul-tetapan-10-tersangka-dalam-aksi-klitih-di-imogiri-semuanya-masih-bocah-di-bawah-umur>, diunduh pada hari Kamis 5 Desember 2019, jam 13.43 WIB

Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah, beberapa sumber internet dan hasil wawancara dari narasumber. Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Wilayah Kabupaten Bantul khususnya di Sat Reskrim Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya banyak kasus kejahatan **klitih** yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih tidak hanya sebatas penganiayaan namun juga seperti vandalisme, **pengeroyokan**, pengrusakan fasilitas umum, miras, tawuran dll. Kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang dalam proses penyelidikan sesuai laporan dari pihak korban.

Perbuatan klitih yang dulu hanya dipandang perbuatan nongkrong secara positif tetapi seiring berjalannya waktu menjadi hal yang negatif. Perbuatan klitih ini terjadi karena pelaku tidak tahu akan melakukan apa keluar malam tanpa tujuan lalu menghabiskan waktu dengan perbuatan yang melanggar hukum. Kasus ini banyak juga dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi, ada pula yang beraksi setelah pulang sekolah. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan ini biasanya dilatarbelakangi karena minuman beralkohol, dendam antar sekolah ataupun hanya bersenang-senang semata. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016 sampai dengan 2018

No	Jenis Kejahatan	Kabupaten Bantul			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pengeroyokan	8	12	3	23
2	Tawuran	2	-	8	10
3	Sajam	-	11	12	23
4	Pengrusakan	-	2	2	4
5	Vandalisme	-	-	1	1
6	Miras	-	-	1	1
7	Penganiayaan	11	12	16	39
	Jumlah	21	37	39	101

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, jumlah kasus perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan di Kabupaten Bantul terdapat total kasus 101 Kasus di Kabupaten Bantul. Setiap kejahatan pertahun mengalami perbedaan yang tipis, misal dalam kasus **pengeroyokan** dan tawuran sempat menurun pada Tahun 2017, sedangkan pada kasus sajam, pengrusakan dan penganiayaan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2018 semakin meningkat.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul sendiri, pelaku kejahatan sebanyak 39%, namun terhitung tindakan kejahatan di Kabupaten Bantul semakin tinggi. Adanya kenaikan tindakan kejahatan dari tahun ketahun terhitung dalam waktu tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 16% dan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 2%. Sejak tahun 2016 terjadi kasus kejahatan 21 kasus, pada tahun 2017 yaitu 37 kasus dan waktu 2018 terjadi 39 kasus.

Berdasarkan tabel diatas, kejahatan tindak pidana penganiayaan menjadi peringkat tertinggi dengan jumlah 39 kasus. Mayoritas di dominasi oleh kasus penganiayaan baik penganiayaan berat dan penganiayaan ringan dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Kasus diatas dari tahun 2016 sampai 2018 semakin meningkat kejahatan yang dilakukan klitih sangat erat kaitannya dengan latar belakang lingkungan bahkan yang penting itu faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin bisa berfikir tentang suatu tindakan yang positif dan negatif. Peranan tingkat pendidikan tersebut jika dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan perbuatan klitih yang disertai kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul sangat mempunyai pengaruh besar. Pernyataan diatas penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Data tingkat pendidikan pelaku perbuatan klitih disertai kejahatan di Kabupaten Bantul.

No	Tingkat pendidikan	Kabupaten Bantul			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sekolah Dasar	-	-	1	1
2	SMP	2	3	-	5
3	SMA	14	20	23	57
4	Perguruan Tinggi	-	-	-	-
5	Pengangguran	4	6	8	18
6	Home schooling	-	-	-	-
	Jumlah	20	29	32	81

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul Tahun 2016-2018

Tabel 2 tersebut pelaku kejahatan yang dilakukan klitih dalam kurun waktu 2016-2018 yang paling banyak adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 57 orang. Diikuti dengan pelaku pengangguran 18 orang, disusul dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 5 orang dan 1 yaitu Sekolah Dasar (SD). Berpendidikan Perguruan Tinggi dan Home Schooling yang tidak ada sama sekali yang menjadi pelaku kejahatan dan aksi klitih.

Menurut kasus tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun perilaku atau perbuatan klitih semakin menjadi-jadi terutama perbuatan klitih. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan membuat masyarakat cemas dikarenakan sebab yang ditimbulkan seperti pengerusakan fasilitas umum bahkan bisa juga penganiayaan yang menyebabkan korban dapat meninggal dunia. Belajar dari kasus diatas maka penegakan hukum itu sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Penegakan hukum itu sangat penting, namun hukuman tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan hidup harus rukun dan damai dengan sesamabisa tercipta. Mereka dapat menatap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulangi perbuatannya, mampu mencegah klitih baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.

Penjara hanya semakin mengasah potensi kriminalitas anak, meski diakui telah banyak perubahan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan namun interaksi antar pelaku kriminal tentu sangat mempengaruhi. Mereka anak-anak yang dalam pencarian jati diri jangan sampai sisi negatif penjara jadi tempaan untuk mendapatkan jati diri itu. Perlunya mencari akar permasalahan kasus klitih. Kesalahan tidak bisa mutlak ditimpakkan pada pelaku, faktor sosial masyarakat juga patut di kaji. Pelaku klitih kemungkinan bisa meniru film dan drama yang ditonton. Pelampiasan atas ketidakadilan di negeri ini, dan faktor ekonomi karena kurangnya perhatian dan kepedulian sekolah, orang tua dan masyarakat. Mereka harus mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan agar bisa disalurkan pada hal positif.

Bapak Riko Sanjaya, S.H., S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 WIB menerangkan kepada penulis bahwa “Polisi melakukan upaya penal dan non penal mencegah dan tindakan menanggulangi perbuatan klitih dengan dua cara yaitu Penegakan (tindakan nyata seperti patroli, pemasangan CCTV), dan cara Penindakan (Respon cepat setelah ada aduan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan dilakukan penyidikan).⁷ “Para pelaku aksi klitih yang tertangkap sudah ditangani dan sudah mendapatkan vonis berupa 5 tahun penjara untuk pelaku dan 2,5 tahun untuk jongki. Akan tetapi banyak juga yang hanya dibina karena tidak terbukti membawa senjata tajam saat berkonvoi di malam hari”. “Sebenarnya kasus mengenai klitih ini, jumlahnya bisa lebih tetapi, banyak yang dialihkan menjadi kasus yang dibina karena sekedar nongkrong (berkumpul secara bergerombol) tengah malam tanpa membawa senjata tajam dan miras padahal kumpul secara bergerombol itu yang selanjutnya memicu terjadinya perbuatan klitih, selain itu banyak pelaku melarikan diri dan tidak cukup bukti bahkan tidak adanya aksi”.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih, pada dasarnya untuk menghilangkan cukuplah sulit. Aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Kabupaten Bantul dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih pada umumnya, khususnya yang terjadi di Bantul dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, non penal (preventif) cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan, dan penal (represif) dalam pengendalian sosial setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:⁸

- a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan.
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas
- c. Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat ataupun disekolah terutama generasi muda yang ada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, sosialisasi, dan lain-lain.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui 2 cara yaitu lewat cara “penal” (hukum pidana)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan lewat cara “non penal” (bukan/diluar hukum pidana)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G.P.Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” sebelum kejadian itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰

Adapun upaya-upaya yang sering dilakukan guna mencegah kejahatan dengan pre-emptif, non penal (preventif), dan penal (represif) :

- 1) Upaya Pre-Emtif

⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya, S.H., S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya, S.H., S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

⁹ G.P.Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.45

¹⁰ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.118

Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 14.00 bersama Bapak Riko Sanjaya, S.H., S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan kepada penulis "Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh klitih dengan cara pre-emptif yaitu dengan cara:¹¹

- a) Kapolres mengumpulkan pelajar sekolah dan Dinas Pendidikan kota Yogyakarta guna memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan.
 - b) Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT RW di setiap kelurahan secara rutin.
- 2) Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berdasarkan wawancara tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 Bapak Riko Sanjaya, S.H., S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan antara lain:¹²

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan kejahatan
 - b) Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin
 - c) Mengadakan penggebrekan terhadap para penjual minuman keras
- 3) Upaya Penal (Represif)

Penanggulangan kejahatan perbuatan klitih dengan bersifat Non Penal (represif) merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, ada maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Upaya penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan klitih di Kabupaten Bantul, anggota Polres Kabupaten Bantul dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹³

- a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Pelaku klitih ini sebenarnya didominasi oleh anak sekolah ataupun remaja yang pola pikirnya masih belum stabil. Pola pikir yang belum stabil ini juga dapat dilatar belakangi seperti tidak dapat memecahkan masalah sendiri, kurangnya perhatian dari orang tua maupun orang terdekat, faktor dari lingkungan yang mengacu pada hal negatif. Disitu pula anak-anak atau remaja akan mencari jati diri, jika dilingkungannya berdampak negatif maka remaja juga akan berperilaku negatif. Pentingnya pendidikan anak tentang moral dan agama itu agar anak dapat menjadi sukses untuk masa depannya.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya, S.H., S.I.K Pada Tanggal 16 Juli 2019

¹² Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya, S.H., S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

¹³ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya, S.H., S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

Dari kasus klitih diatas hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan, karena yang terpenting itu hukuman bukan hanya penjara yang didapat untuk anak-anak maka akan mengasah kriminalitas anak. Anak memerlukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena pentingnya anak mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan yang harus disalurkan ke hal positif.

V. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang disertai kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dapat dilakukan melalui upaya preventif (non penal) dengan menekankan pada proses pencegahan melalui kegiatan patrol rutin, dan penggerebekan terhadap penjual minuman keras. Dapat juga dilakukan melalui upaya represif (penal) dengan menekankan pada penindakan setelah terjadinya kejahatan melalui penangkapan, penyidikan, pemeriksaan terhadap alat bukti, penahanan, penjatuhan pidana, sampai lembaga pemasyarakatan.

2. Saran

Usaha penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus kejahatan oleh pelaku klitih, penulis memberikan beberapa saran yaitu, diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sangat diharapkan kepada pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak lepas dari itu pihak keluarga adalah yang paling penting dalam membentuk karakteristik anak, hendaknya selalu memberikan arahan yang baik, memberikan ilmu keagamaan, dan selalu mengawasi tingkah laku anak agar bisa berperilaku positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung
- Malina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung
- G.P.Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang

Jurnal

- Ulfa Danni Rosada, Kusno Effendi, Amin Wahyudi, "Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP", *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol.3 No.2, (Juli-Desember 2017)
- Siti Fatimah dan M Towil Umuri. "Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal Citizenship*. Vol 4 No. 1. Juli 2014.
- Sarwono R budi, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial "Klitih" dengan Ketahanan Keluarga", *Proceeding seminar dan logikarya nasional revitalisasi laboratorium dan jrnal ilmiah dalam implementasi kurikulum bimbingan dan konseling berbasis KKN*, Vol.3 No 2,4-6 Agustus 2017

Internet

Zhafira. <http://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>. diunduh pada hari minggu 23 Desember 2018 jam 09.00 WIB

UsmanHadi, <https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/15/polres-bantul-tetapkan-10-tersangka-dalam-aksi-klitih-di-imogiri-semuanya-masih-bocah-di-bawah-umur>, diunduh pada hari Kamis 5 Desember 2019, jam 13.43 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantiejdellijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak